


HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KOTAMOBAGU
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode Daerah: 1811

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
1.	Nama	-	-	-																				
2.	Objek	-	-	-																				
3.	Subjek	-	-	-																				
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																				
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8</p> <p>(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(3) Setiap Pengguna Jasa Pelayanan retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi dengan besaran sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="472 986 1151 1246"> <thead> <tr> <th>JENIS TEMPAT PARKIR</th> <th>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</th> <th>TARIF/SEKALI PARKIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">Pelataran/Lingkungan</td> <td>-Sepeda Motor</td> <td>Rp. 1000</td> </tr> <tr> <td>-Kendaraan Roda Tiga</td> <td>Rp. 500</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Penumpang</td> <td>Rp. 1000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Bus Sedang</td> <td>Rp. 2000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Bus Besar</td> <td>Rp. 3000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Barang Pick Up</td> <td>Rp. 2000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Barang Sedang</td> <td>Rp. 3000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Barang Besar</td> <td>Rp. 5000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Tarif retribusi parkir bulanan adalah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF/SEKALI PARKIR	Pelataran/Lingkungan	-Sepeda Motor	Rp. 1000	-Kendaraan Roda Tiga	Rp. 500	-Mobil Penumpang	Rp. 1000	-Mobil Bus Sedang	Rp. 2000	-Mobil Bus Besar	Rp. 3000	-Mobil Barang Pick Up	Rp. 2000	-Mobil Barang Sedang	Rp. 3000	-Mobil Barang Besar	Rp. 5000		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF/SEKALI PARKIR																						
Pelataran/Lingkungan	-Sepeda Motor	Rp. 1000																						
	-Kendaraan Roda Tiga	Rp. 500																						
	-Mobil Penumpang	Rp. 1000																						
	-Mobil Bus Sedang	Rp. 2000																						
	-Mobil Bus Besar	Rp. 3000																						
	-Mobil Barang Pick Up	Rp. 2000																						
	-Mobil Barang Sedang	Rp. 3000																						
	-Mobil Barang Besar	Rp. 5000																						

		(3) dengan perhitungan 4 (empat) kali masuk perhari dikali 25 (dua puluh lima) hari operasi per bulan																				
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p style="text-align: center;">Sanksi Administratif Pasal 9D</p> <p>(1) Bagi Pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukan tiket/karcis parkir dan telah menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9C ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">JENIS KENDARAAN BERMOTOR</th> <th style="text-align: center;">TARIF/SEKALI PARKIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-Sepeda Motor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>-Kendaraan Roda Tiga</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Penumpang</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Bus Sedang</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Bus Besar</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Barang Pick Up</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Barang Sedang</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>-Mobil Barang Besar</td> <td style="text-align: right;">Rp. 200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke kas daerah</p> <p>(4) Penyetoran ke kas daerah dilakukan oleh bendahara penerimaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah denda tersebut diterima oleh bendahara penerimaan.</p>	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF/SEKALI PARKIR	-Sepeda Motor	Rp. 50.000	-Kendaraan Roda Tiga	Rp. 50.000	-Mobil Penumpang	Rp. 100.000	-Mobil Bus Sedang	Rp. 100.000	-Mobil Bus Besar	Rp. 100.000	-Mobil Barang Pick Up	Rp. 100.000	-Mobil Barang Sedang	Rp. 100.000	-Mobil Barang Besar	Rp. 200.000	<p style="text-align: center;">Sanksi Administratif Pasal.....</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan mengenai sanksi administratif diganti sesuai dengan ketentuan sanksi retribusi yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. • Penomoran pasal perlu disesuaikan. • Teknis pelaksanaan pengamanan dan pengenaan denda keamanan parkir bukan termasuk materi peraturan daerah yang mengatur retribusi daerah, namun dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF/SEKALI PARKIR																					
-Sepeda Motor	Rp. 50.000																					
-Kendaraan Roda Tiga	Rp. 50.000																					
-Mobil Penumpang	Rp. 100.000																					
-Mobil Bus Sedang	Rp. 100.000																					
-Mobil Bus Besar	Rp. 100.000																					
-Mobil Barang Pick Up	Rp. 100.000																					
-Mobil Barang Sedang	Rp. 100.000																					
-Mobil Barang Besar	Rp. 200.000																					
11.	Penagihan	-	-	-																		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-																		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																		

		Agar setiap orang mengetahuinya, mmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam lembaran Daerah Kota kotamobagu		
14.	Lain-lain	<p>Pasal 9A</p> <p>Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpajakan serta mengikuti perkembangan teknologi, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan pengembangan pengelolaan perpajakan secara elektronik.</p> <p>Pasal 9B</p> <p>Tarif parkir dengan menggunakan parkir elektronik mengacu pada besaran tarif parkir sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 9C</p> <p>(1) Dalam rangka pengamanan kendaraan pada tempat khusus parkir yang menggunakan parkir secara elektronik, setiap pengguna parkir wajib menunjukan tiket/karcis parkir pada saat akan keluar area parkir.</p> <p>(2) Bagi pengguna area parkir yang tidak dapat menunjukan tiket/karcis parkir wajib menunjukan/memperlihatkan STNK kendaraan dan kartu identitas Pengguna kendaraan, selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.</p> <p>(3) Bagi pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukan/membuktikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kendaraanya akan ditahan oleh petugas parkir, sampai dengan yang bersangkutan dapat menunjukan buku kepemilikan kendaraan dan kartu identitas sebagaimana dimaksud ayat (2).</p>	<p>Pasal 9A</p> <p>Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpajakan serta mengikuti perkembangan teknologi, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan pengembangan pengelolaan perpajakan secara elektronik.</p> <p>Pasal 9B</p> <p>Tarif parkir dengan menggunakan parkir elektronik mengacu pada besaran tarif parkir sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Teknis pelaksanaan pengamanan dan pengenaan denda keamanan parkir tersebut bukan termasuk materi peraturan daerah yang mengatur retribusi daerah, namun dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota</p>



Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria
or Ria Sartika Azahari *pu*